



P E N E T A P A N

Nomor : 86/Pdt.P/2014/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

DADANG, beralamat di Kp. Citeko Rt/Rw. 001/003 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 86/Pdt.P/2014/PN.Cbi. tanggal 23 Mei 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan perbaikan Tahun kelahiran, nama anak dan nama ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201251506660014 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bogor, tertanggal 10-10-2012 (bukti terlampir) ; -----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama ECIH SUKAESIH pada tanggal 29-12-1989, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor (bukti terlampir) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir di Bogor pada tanggal sepuluh april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan , bernama DEWI, anak kesatu, perempuan dari pasangan DADANG JAMALUDIN dan SUKAESIH sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 72084.CS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (bukti terlampir) ;-----
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran , nama anak dan nama ibu yang semula tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal sepuluh april tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan bernama DEWI dari pasangan DADANG JAMALUDIN dan SUKAESIH menjadi seharusnya anak Pemohon lahir pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, bernama DEWI SAPITRI dari pasangan DADANG JAMALUDIN dan ECIH SUKAESIH ;-----
- Bahwa pada ijazah SD anak Pemohon , tertera atas nama DEWI SAPITRI, lahir di Bogor pada tanggal 10 April 1998;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun kelahiran, nama anak dan nama ibu pada akta kelahiran anak tersebut, dengan alasan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon ;-----
- Bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran, nama anak dan nama ibu pada akta kelahiran anak tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas , bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran, nama anak dan nama ibu yang semula tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bernama DEWI dari pasangan DADANG JAMALUDIN dan SUKAESIH menjadi seharusnya anak Pemohon lahir pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan , bernama DEWI SAPITRI, dari pasangan DADANG JAMALUDIN dan ECIH SUKAESIH ;--

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun kelahiran, nama anak dan nama ibu yang semula tertulis anak pemohon lahir pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan menjadi seharusnya anak Pemohon lahir pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan , bernama DEWI SAPITRI, dari pasangan DADANG JAMALUDIN dan ECIH SUKAESIH ;-----
- 4 Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201251506660014 tanggal 10-10-2012 atas nama DADANG, diberi tanda P-1 ; -----
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201255104740002 tanggal 13-10-2012 atas nama SUKAESIH, diberi tanda P-2 ; -----
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 72084.CS/2009, tanggal 5 Oktober 2009 atas nama DEWI, diberi tanda P-3 ; -----
- 4 Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-02 Dd 0102008 tanggal 19 Juni 2010 atas nama DEWI SAPITRI, diberi tanda P-4 ; -----
- 5 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/70/XII/1989, tanggal 29 Desember 1989, diberi tanda P-5 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy surat-surat bukti dari Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

SAKSI-I : AHMAD SOFYAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan ECIH SUKAESIH ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama LILIS, AJAT dan DEWI ;-----
- Bahwa tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan untuk pengurusan perbaikan akte kelahiran anaknya yang bernama DEWI ;-----
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ada yang salah yaitu pada akta kelahiran tertulis nama DEWI yang seharusnya nama DEWI SAPITRI, tahun kelahiran tertulis tahun 1999 yang seharusnya tahun 1998 dan nama ibu tertulis di akta kelahiran SUKAESIH seharusnya ECIH SUKAESIH ;-----
- Bahwa nama anak Pemohon, tahun lahir dan nama ibu tersebut diperbaiki karena menyesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon memperbaiki akta kelahiran anaknya karena untuk keperluan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-I tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I ;

SAKSI-II : TUTI HARYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan ECIH SUKAESIH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon menikahnya ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama LILIS, AJAT dan DEWI ;-----
- Bahwa tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan untuk pengurusan perbaikan akte kelahiran anaknya yang bernama DEWI ;-----
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ada yang salah yaitu pada akta kelahiran tertulis nama DEWI yang seharusnya nama DEWI SAPITRI, tahun kelahiran tertulis tahun 1999 yang seharusnya tahun 1998 dan nama ibu tertulis di akta kelahiran SUKAESIH seharusnya ECIH SUKAESIH ;-----
- Bahwa nama anak Pemohon, tahun lahir dan nama ibu tersebut diperbaiki karena menyesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari pemohon ada kesalahan pada akta kelahiran anaknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-II tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kedepan sidang serta selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal perbaikan akta kelahiran anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak ;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AHMAD SOFYAN dan saksi TUTI HARYATI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Citeko Rt/Rw. 001/003 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang didalilkan pemohon bahwa ada kesalahan dalam penulisan dan nama ibu yang tercantum dalam akta kelahiran yang dimohonkan perbaikan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut perbaikan akta kelahiran anak Pemohon yaitu semula tahun 1999 menjadi tahun 1998, nama DEWI menjadi nama DEWI SAPITRI dan ibu nama SUKAESIH menjadi ECIH SUKAESIH sesuai dengan Ijazah anak pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan berpendapat bahwa perbaikan akta kelahiran anak Pemohon menurut
hukum dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan untuk
mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman Jo Pasal 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Jo Pasal 52 ayat (1),
(2) dan (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan
ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon
dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-peraturan
lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran, nama
anak dan nama ibu yang semula tertulis anak pemohon lahir pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan , bernama DEWI dari pasangan DADANG JAMALUDIN dan SUKAESIH menjadi seharusnya anak pemohon lahir pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, bernama DEWI SAPITRI dari pasangan DADANG JAMALUDIN dan ECIH SUKAESIH ;-----

- 3 Memerintahkan Kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tahun kelahiran, nama anak dan nama ibu yang semula tertulis anak pemohon lahir pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bernama DEWI, dari pasangan DADANG JAMALUDIN dan SUKAESIH menjadi seharusnya anak pemohon lahir pada tanggal sepuluh April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, bernama DEWI SAPITRI , dari pasangan DADANG JAMALUDIN dan ECIH SUKAESIH ;-----

- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : SENIN tanggal 09 JUNI 2014 oleh ST IKO SUDJATMIKO,SH Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : SUPRAPTI Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITEPENGGANTI, H A K I M

S U P R A P T I ST IKO SUDJATMIKO.SH.



Perincian biaya :

- Biaya Panggilan ----- Rp. 75.000,-
- Biaya Pendaftaran ---- Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ----- Rp. 50.000,-
- Materai ----- Rp. 6.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- Jumlah ----- Rp.166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)